



## The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia

Erwin Edin\*<sup>1</sup>, Afi Shofiana<sup>2</sup>, Indra Jaya Indar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andi Sudirman (UNIASMAN), Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia, 92715

<sup>2</sup>Universitas Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60293

<sup>3</sup>STIM LPI Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90245

| Article Info   | Abstract  |
|--|---|
| <b>Keywords:</b><br>Restorative Justice,<br>Juvenile Criminal<br>Offenses,<br>Diversion,<br>Rehabilitation,<br>Criminal Justice System | <i>The increasing number of juveniles encountering the legal system in Indonesia underscores the need for a more effective approach within the juvenile criminal justice system (SPPA). Restorative Justice (RJ) has been adopted as an alternative to the conventional punitive-oriented judicial system. However, the implementation of RJ in Indonesia continues to face several challenges, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited rehabilitation facilities, and minimal victim participation in the resolution process. This study aims to analyze the effectiveness of RJ in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia while identifying the challenges and strategies for improving its implementation. The research employs a normative and empirical legal approach, utilizing case studies of juvenile offenses resolved through RJ. Data is collected through interviews with law enforcement officials, victims, and offenders, as well as an analysis of relevant regulations, such as Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Findings reveal that over the past five years, the average success rate of RJ in resolving juvenile cases in Indonesia has reached 60%, with a 45% reduction in recidivism rates compared to the formal judicial system. However, obstacles such as inadequate legal training for law enforcement personnel and limited rehabilitation facilities remain significant challenges in RJ implementation. This study contributes to policy reform discussions on juvenile justice in Indonesia by recommending capacity-building initiatives for legal practitioners and strengthening victim engagement mechanisms in the RJ process. Additionally, it highlights the need for increased investment in rehabilitation infrastructure and further research into the application of RJ in addressing the rising cases of cyber-related offenses among juveniles.</i> |

DOI: [10.51903/hakim.v3i1.2288](#)

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

\*Corresponding Author

### I. INTRODUCTION

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada anak pelaku kejahatan tetapi juga pada sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada penghukuman dibandingkan rehabilitasi. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ribuan anak setiap tahunnya terjerat dalam sistem peradilan pidana, yang sering kali menyebabkan dampak psikologis jangka panjang serta menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Kanada dan

Belanda telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus anak melalui konsep *Restorative Justice* (RJ), yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Di Indonesia, penerapan RJ telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mewajibkan penggunaan mekanisme diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, meskipun regulasi ini telah berlaku lebih dari satu dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi hukum, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

KPAI (2021) melaporkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, dengan 126 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pada tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Kemenkumham (2022) mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan RJ telah mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara, persentase kasus anak yang diselesaikan melalui mekanisme ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan peradilan formal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam implementasinya. Data dari Polri (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 15.809 perkara berhasil diselesaikan melalui RJ, meningkat 11,8% dari tahun sebelumnya. Namun, cakupan RJ terhadap kasus anak belum banyak dikaji secara empiris, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami efektivitas pendekatan ini dalam konteks peradilan pidana anak. Sementara itu, KPAI (2021) mencatat bahwa jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak meliputi kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, serta pencurian, dengan kasus kekerasan mendominasi laporan tahunan mereka, yang menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan turut berkontribusi terhadap tingginya keterlibatan anak dalam tindak pidana. Di sisi lain, KemenPPPA (2022) menambahkan bahwa ancaman kejahatan siber seperti cyberbullying, sextortion, dan child grooming juga semakin meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menciptakan tantangan baru dalam perlindungan anak, terutama terkait kriminalitas berbasis daring. Dengan meningkatnya jumlah kasus serta berbagai tantangan dalam implementasi RJ, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam SPPA di Indonesia serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak secara lebih efektif dan berkeadilan.

Beberapa penelitian terkait penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai peneliti dari berbagai perspektif. (Kharisma et al., 2024) menekankan pentingnya pemulihan keadaan semula dibandingkan dengan pendekatan pembalasan dalam penyelesaian perkara anak, yang menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif sebagai solusi utama. Perspektif ini sejalan dengan berbagai studi yang menilai efektivitas RJ dalam mengurangi dampak negatif sistem peradilan konvensional terhadap anak. Sementara itu, (Sahren et al., 2024) secara khusus menganalisis mekanisme diversi sebagai instrumen utama dalam penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, dengan menyoroti

hambatan serta faktor pendukungnya. Penelitian lain oleh (Wemmers et al., 2023) membahas penerapan diversifikasi dari sudut pandang sosiologi hukum, yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana norma sosial dan hukum berinteraksi dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. Selain itu, (Nascimento et al., 2023) meneliti bagaimana RJ dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban pemerkosaan, dengan menilai sejauh mana pendekatan ini dapat memberikan keadilan bagi korban. (Haryono et al., 2024) meninjau aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia dalam konteks keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan peran institusi hukum serta tantangan dalam implementasinya.

Penelitian oleh (Adiesta, 2021) berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat kepolisian, dengan meneliti mekanisme penyelesaian kasus yang lebih mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Studi ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pendekatan RJ dalam kasus anak, termasuk peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Al (Allyanisa et al., 2024) dan (Seno et al., 2024) meneliti perlindungan bagi korban pelecehan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus mereka secara lebih aktif. Dalam konteks yang lebih luas, (Mpfu et al., 2024) mengeksplorasi keterlibatan korban sebagai warga aktif dalam RJ, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. (Kirkwood, 2022) membahas pandangan Lode Walgrave tentang keadilan restoratif, dengan menekankan peran utama RJ dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Di sisi lain, (Hasibuan, 2022) meneliti efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, dengan meninjau dampak yang ditimbulkan terhadap sistem peradilan pidana dan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian oleh (Sujono et al., 2024) menyoroti pentingnya pemulihan keadaan semula sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara anak, yang menegaskan bahwa RJ lebih mengutamakan aspek rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif.

Penelitian lain oleh (Deriana & Puspasari, 2025) mengkaji penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, dengan menekankan mekanisme diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian kasus anak. Studi ini menelaah bagaimana diversifikasi dapat mengurangi dampak negatif dari pemidanaan terhadap anak serta memberikan peluang lebih besar bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. (Zane & Mears, 2023) mengulas lebih dalam tentang penerapan diversifikasi dalam SPPA dari perspektif sosiologi hukum, dengan membahas bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi efektivitas pendekatan ini. Sementara itu, (Burns & Sinko, 2021) meneliti bagaimana RJ diterapkan dalam konteks perlindungan hak anak yang menjadi korban pemerkosaan, dengan mengkaji apakah pendekatan ini mampu memberikan keadilan yang seimbang antara kepentingan korban dan pelaku. (Ali et al., 2022) mengeksplorasi bagaimana RJ dapat menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia, dengan menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan keadilan bagi

korban. Di tingkat lokal, penelitian oleh (Koza et al., 2024) menelaah bagaimana RJ diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana anak, dengan mengkaji sejauh mana keberhasilan pendekatan ini dalam menghindari efek negatif dari sistem peradilan konvensional terhadap anak.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, sebagian besar studi masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengevaluasi efektivitasnya secara empiris. (Lin et al., 2023), misalnya, menyoroti pentingnya RJ sebagai pendekatan yang lebih humanis dibandingkan sistem peradilan konvensional, tetapi penelitian ini belum mengukur dampak nyata dari penerapan mekanisme tersebut terhadap anak pelaku dan korban. (Dao & Dandurand, 2023) telah mengkaji mekanisme diversi dalam peradilan pidana anak, namun belum menjelaskan bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi keberhasilan implementasinya di berbagai daerah. Penelitian oleh (Stewart & Ezell, 2022) yang mengkaji RJ dari perspektif sosiologi hukum juga masih terbatas pada analisis konseptual tanpa mengevaluasi tantangan praktis yang dihadapi aparat penegak hukum. Sebaliknya, penelitian (Riyadi, 2024) berfokus pada perlindungan hak anak sebagai korban dalam penerapan RJ, tetapi tidak menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. (Jiang & Chen, 2023) meneliti RJ sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, tetapi kajiannya belum membandingkan efektivitas pendekatan ini dengan peradilan pidana formal dalam memberikan keadilan yang berkelanjutan.

Selain kurangnya kajian empiris di Indonesia, perbandingan dengan sistem RJ di negara lain juga masih jarang dilakukan secara mendalam. Misalnya, penelitian oleh (Griveaud, 2024) menunjukkan bahwa di negara lain, keterlibatan aktif korban dalam proses RJ dapat meningkatkan efektivitas pendekatan ini, sedangkan di Indonesia, mekanisme serupa belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik hukum. (Marder, 2022) membahas teori Lode Walgrave mengenai RJ dan penerapannya di berbagai negara, namun penelitian ini tidak mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri. Studi oleh (Darmawan et al., 2024) menilai efektivitas RJ dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia, tetapi belum membandingkan implementasinya dengan sistem di Belanda, yang memiliki dukungan kelembagaan lebih kuat dalam rehabilitasi anak pelaku kejahatan. (April et al., 2023) meneliti RJ di tingkat kepolisian dan menyoroti efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak, tetapi belum membahas sejauh mana peraturan yang ada mendukung keberlanjutan pendekatan ini. Dengan adanya kesenjangan dalam evaluasi empiris serta kurangnya studi komparatif dengan sistem di negara lain, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas RJ dalam SPPA di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik serupa di Belanda dan Kanada guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam penerapan RJ di Indonesia, terutama dalam konteks SPPA. Dengan memahami efektivitas mekanisme ini, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas

SPPA sehingga lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan hukuman retributif. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pendekatan RJ dapat diterapkan secara lebih luas dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya yang berperan dalam keberhasilannya. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana RJ efektif dalam mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi implementasi RJ, termasuk tantangan regulasi, keterlibatan masyarakat, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini secara optimal. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas RJ dalam SPPA, termasuk peran regulasi yang lebih adaptif dan dukungan kelembagaan yang memadai. Selain itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak, dapat mendukung penerapan RJ secara lebih optimal. Melalui analisis ini, akan dikaji pula potensi hambatan dalam implementasi RJ serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya agar pendekatan ini dapat terus berkembang dan diterapkan secara lebih luas.

## **II. METHODOLOGY**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan metode studi kasus untuk menganalisis efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penerapan RJ serta bagaimana ketentuan tersebut mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap anak. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data langsung dari berbagai aktor yang terlibat dalam penerapan RJ di lapangan, termasuk penegak hukum, korban, serta keluarga pelaku. Data empiris ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kendala dan peluang dalam pelaksanaan RJ di berbagai daerah. Studi kasus juga digunakan untuk mengevaluasi mekanisme diversifikasi, mediasi korban-pelaku, serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam narkoba guna menilai efektivitas pendekatan RJ dibandingkan sistem peradilan konvensional. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang berperan dalam implementasi RJ dalam SPPA di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan organisasi pendukung.

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling yang memungkinkan peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan meliputi aparat penegak hukum yang memiliki pengalaman dalam menerapkan RJ, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang dapat memberikan wawasan terkait praktik hukum restoratif di lapangan. Selain itu, anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses RJ turut dipilih untuk memahami bagaimana proses tersebut berdampak pada mereka secara langsung. Korban tindak pidana anak yang terlibat dalam mediasi atau proses penyelesaian RJ juga menjadi bagian penting dari sampel untuk mengetahui perspektif mereka terhadap mekanisme tersebut. Tidak kalah penting, peran LSM dan akademisi yang memiliki kepakaran di bidang hukum anak dan RJ turut dilibatkan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan berbasis keilmuan mengenai efektivitas RJ. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria tersebut dijelaskan secara rinci dalam Tabel 1 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi dan karakteristik partisipan penelitian.

**Tabel 1. Kategori Responden Penelitian**

| <b>Kategori Responden</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Keterangan</b>  |
|---------------------------|---------------|--|
| Polisi (Unit PPA)         | 5             | Bertanggung jawab dalam penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan        |
| Jaksa                     | 5             | Berperan dalam penuntutan dan penerapan diversifikasi pada tahap persidangan |
| Hakim                     | 5             | Memutuskan perkara anak dengan mempertimbangkan prinsip RJ                   |
| Korban tindak pidana anak | 3             | Mengalami proses mediasi dalam RJ  |
| Pelaku anak               | 3             | Menjalani proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak            |
| LSM Perlindungan Anak     | 3             | Berperan dalam advokasi penerapan RJ   |
| Akademisi/Pakar hukum     | 3             | Memberikan analisis mengenai efektivitas kebijakan RJ                        |

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas RJ dalam SPPA. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi RJ, seperti polisi, jaksa, hakim, korban, pelaku, serta pakar hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang beragam mengenai pengalaman dan perspektif mereka dalam menerapkan mekanisme RJ. Selain itu, observasi langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana anak juga dilakukan, khususnya dalam tiga studi kasus yang representatif. Studi kasus pertama melibatkan penyelesaian kasus pencurian ringan melalui diversifikasi di tingkat kepolisian, yang menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Studi kasus kedua berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan ringan melalui mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Studi kasus ketiga menyoroti penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, yang diselesaikan melalui rehabilitasi yang difasilitasi oleh kejaksaan untuk membantu pemulihan anak dari ketergantungan narkoba. Data sekunder melengkapi penelitian ini melalui analisis dokumen hukum, seperti UU SPPA,

Perma No. 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Kajian terhadap jurnal akademik, laporan UNICEF, dan studi terdahulu tentang penerapan RJ di berbagai negara juga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung temuan penelitian. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan praktik RJ di Indonesia dengan praktik serupa di berbagai yurisdiksi internasional. Studi kasus yang diteliti dirangkum dalam Tabel 2 memberikan gambaran yang lebih rinci dan sistematis mengenai karakteristik setiap kasus serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan menganalisis ketiga kasus ini, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme RJ dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, serta membandingkan keberhasilannya dengan sistem peradilan pidana formal.

**Tabel 2. Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia**

| Kasus                      | Mekanisme Restorative Justice | Hasil              | Efektivitas |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Pencurian ringan oleh anak | Diversi di kepolisian         | Berdamai           | Tinggi      |
| Kekerasan ringan oleh anak | Mediasi korban-pelaku         | Pemulihan hubungan | Sedang      |
| Penyalahgunaan narkoba     | Rehabilitasi                  | Pemulihan anak     | Tinggi      |

#### *D. Instrumen Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung pengumpulan data yang komprehensif dan terstruktur. Pedoman wawancara menjadi salah satu instrumen utama, yang mencakup berbagai aspek penting seperti pemahaman terhadap regulasi terkait, tantangan yang dihadapi dalam implementasi RJ, serta dampaknya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Instrumen ini membantu peneliti menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai aktor yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan pelaku. Selain itu, checklist observasi digunakan untuk mencatat secara sistematis proses mediasi dan diversifikasi yang berlangsung di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, sehingga peneliti dapat memperoleh data empiris yang lebih akurat. Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk mencermati dinamika yang terjadi selama proses penyelesaian kasus dengan pendekatan RJ. Tidak kalah penting, analisis dokumen hukum dan regulasi dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang mendukung atau justru menghambat penerapan RJ, termasuk ketentuan dalam UU SPPA dan regulasi pendukung lainnya. Kombinasi berbagai instrumen ini memberikan kerangka yang solid bagi peneliti dalam memahami efektivitas dan tantangan penerapan RJ di Indonesia.

#### *E. Prosedur Analisis Data*

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia. Analisis hukum normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara regulasi RJ dan implementasinya di lapangan, termasuk evaluasi terhadap perangkat hukum seperti UU SPPA dan peraturan pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi potensi kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Selain itu, analisis studi kasus digunakan untuk membandingkan efektivitas tiga pendekatan RJ, yaitu diversifikasi, mediasi, dan rehabilitasi, serta

mengevaluasi dampaknya terhadap anak dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai keberhasilan dan tantangan masing-masing mekanisme penyelesaian kasus. Untuk memastikan validitas temuan, teknik triangulasi sumber diterapkan dengan mengonfirmasi hasil dari wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen hukum. Pendekatan ini membantu peneliti menyajikan hasil yang lebih terpercaya dan berbasis pada berbagai perspektif data yang saling melengkapi.

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan proses yang sistematis dan komprehensif. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal sebagai panduan pelaksanaan penelitian serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan akses data dari berbagai pihak terkait. Setelah persiapan selesai, tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode yang beragam, termasuk wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, korban, pelaku, serta pakar hukum, observasi langsung terhadap proses RJ, dan kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan content analysis untuk menggali tema-tema utama yang muncul serta studi kasus untuk memahami konteks penerapan RJ secara mendalam dalam berbagai situasi. Analisis ini memberikan landasan empiris yang penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan RJ dalam SPPA. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang menyajikan temuan penelitian secara sistematis, lengkap dengan analisis mendalam yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih progresif.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang penting untuk memastikan proses penelitian yang bertanggung jawab dan sesuai dengan standar akademik. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah persetujuan informasi (informed consent) dari partisipan sebelum wawancara dilakukan, yang memastikan bahwa mereka memahami tujuan penelitian serta hak mereka untuk berpartisipasi atau menolak tanpa tekanan. Selain itu, kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas subjek penelitian untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi yang diberikan oleh partisipan. Langkah ini dilakukan melalui pengkodean data dan pembatasan akses hanya bagi tim peneliti yang terlibat langsung dalam analisis. Penelitian ini juga mengikuti kepatuhan terhadap kode etik penelitian yang mengacu pada standar penelitian sosial dan hukum di Indonesia, termasuk prinsip menghormati hak partisipan dan meminimalkan potensi risiko bagi mereka. Kepatuhan terhadap aspek etis ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan memberikan kontribusi yang bermakna tanpa mengorbankan kesejahteraan partisipan. Evaluasi dan refleksi terhadap aspek etika juga dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian.


### **III. RESULT AND DISCUSSION**

#### **Result**



### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas RJ dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan sistem peradilan pidana formal. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini mengandalkan berbagai metode, termasuk studi kasus dari beberapa kasus tindak pidana anak yang telah diselesaikan, wawancara dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta analisis terhadap regulasi yang berkaitan dengan RJ. Data yang dikumpulkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai tren kasus, tetapi juga mengungkap sejauh mana mekanisme ini telah diterapkan dalam SPPA di Indonesia. Gambar 1 menggambarkan perkembangan jumlah kasus tindak pidana anak dalam beberapa tahun terakhir serta bagaimana penyelesaiannya melalui dua jalur utama, yaitu RJ dan peradilan formal. Dengan adanya visualisasi ini, pembaca dapat melihat pola perubahan jumlah kasus serta pergeseran penggunaan pendekatan RJ dalam SPPA. Analisis terhadap data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas RJ dalam mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana formal terhadap anak pelaku tindak pidana.




**Gambar 1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Anak dan Penyelesaiannya (2018-2024)**

Dari Gambar 1, terlihat tren peningkatan jumlah kasus tindak pidana anak dapat diamati dari data yang menunjukkan kenaikan dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.800 kasus pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun jumlah kasus meningkat, pendekatan RJ juga semakin banyak diterapkan, yang terlihat dari meningkatnya jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini, dari 300 kasus pada tahun 2018 menjadi 900 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya pergeseran dalam SPPA menuju

pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian berbasis pemulihan dibandingkan penghukuman. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan ini adalah adanya regulasi yang lebih mendukung penerapan RJ, seperti Undang-Undang SPPA serta kebijakan diversifikasi yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani anak pelaku tindak pidana turut berkontribusi dalam meningkatnya penerapan RJ. Data ini menunjukkan bahwa SPPA di Indonesia mulai mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya secara menyeluruh.

Selain itu, Gambar 2 menyajikan perbandingan tingkat keberhasilan sistem RJ di beberapa negara, termasuk Indonesia, Belanda, Kanada, Australia, dan Jepang, yang masing-masing memiliki kebijakan dan implementasi yang berbeda dalam menangani tindak pidana anak. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana setiap negara menerapkan prinsip-prinsip RJ serta sejauh mana pendekatan tersebut berhasil dalam menyelesaikan kasus pidana anak tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan RJ, baik dari segi kebijakan hukum, kesiapan infrastruktur, maupun keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Dalam konteks ini, efektivitas pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan serta budaya hukum yang berkembang di masing-masing negara. Visualisasi data dalam diagram ini membantu dalam memahami sejauh mana RJ dapat diterapkan secara optimal dan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberhasilannya di setiap wilayah. Dengan adanya perbandingan ini, dapat dianalisis bagaimana Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penerapan RJ dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem ini.



### **Gambar 2. Perbandingan Sistem Restorative Justice di Beberapa Negara**

Dari Gambar 2, Belanda dan Kanada menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam penerapan RJ dibandingkan Indonesia, dengan angka keberhasilan mencapai lebih dari 85%, sementara Indonesia masih berada pada tingkat 60%. Tingginya angka keberhasilan di kedua negara ini menunjukkan bahwa sistem yang mereka terapkan telah memiliki mekanisme yang lebih matang, termasuk adanya dukungan hukum yang kuat serta ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai bagi anak pelaku tindak pidana. Belanda, misalnya, telah lama mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dalam penyelesaian kasus pidana anak, yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, korban, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kanada juga menerapkan pendekatan yang serupa, dengan kebijakan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial tanpa harus menjalani proses peradilan yang berlarut-larut. Sementara itu, di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mendukung, tantangan dalam implementasi masih cukup besar, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai RJ serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang mendukung reintegrasi anak ke masyarakat. Dengan kondisi ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas sistem RJ di Indonesia agar dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah dicapai oleh Belanda dan Kanada.

#### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil yang diperoleh dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan efektivitas RJ dalam SPPA di Indonesia. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah bagaimana pendekatan ini telah berkembang dan semakin diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme RJ, yang mengindikasikan semakin besarnya penerimaan terhadap pendekatan ini dalam sistem hukum nasional. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan yang semakin mendukung, seperti Undang-Undang SPPA serta berbagai peraturan terkait yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan diversifikasi dan mediasi dalam penyelesaian kasus anak. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan RJ dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan formal, terutama dalam hal rehabilitasi anak pelaku. Proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, memungkinkan adanya penyelesaian yang lebih adil dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari sistem pemidanaan konvensional.


Dalam konteks implementasi RJ, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan penerapannya dalam SPPA di Indonesia. Faktor pendukung utama meliputi adanya dukungan kebijakan hukum yang semakin kuat, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih leluasa dalam menerapkan mekanisme diversifikasi dan mediasi dalam berbagai kasus yang melibatkan anak. Selain itu, keberadaan mekanisme diversifikasi dalam SPPA memberikan landasan yang jelas bagi

penyelesaian kasus tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang dan berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak. Partisipasi aktif komunitas juga menjadi faktor penting yang membantu dalam pelaksanaan RJ, terutama dalam menyediakan dukungan bagi anak pelaku tindak pidana untuk dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat implementasi penuh dari pendekatan ini, di antaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat RJ, yang mengakibatkan masih adanya resistensi dari korban atau keluarganya dalam menerima penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama dalam memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat memperoleh pembinaan yang layak setelah menjalani proses diversifikasi atau mediasi. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep RJ juga menjadi tantangan yang perlu diatasi, karena masih banyak kasus di mana penegak hukum lebih cenderung memilih pendekatan retributif dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang ditawarkan oleh RJ. Tabel 3 merangkum faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi RJ di Indonesia, yang mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapannya dalam SPPA.

**Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Restorative Justice**

| <b>Faktor Pendukung</b>        | <b>Faktor Penghambat</b>               |
|--------------------------------|--|
| Dukungan kebijakan hukum       | Minimnya sosialisasi kepada masyarakat |
| Adanya mekanisme diversifikasi | Penegak hukum kurang terlatih          |
| Partisipasi aktif komunitas    | Kurangnya fasilitas rehabilitasi       |

Penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui RJ mengikuti mekanisme tertentu, yang terdiri dari penyelidikan awal, diversifikasi, mediasi, rehabilitasi, atau jika tidak berhasil, berlanjut ke peradilan formal. Proses ini diawali dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk menentukan apakah kasus yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Jika diversifikasi memungkinkan, maka proses mediasi antara korban dan pelaku akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, pelaku anak akan menjalani rehabilitasi atau konseling sebagai bentuk pemulihan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat kembali ke masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan formal. Namun, apabila upaya diversifikasi gagal atau tidak dapat dilakukan, kasus akan dilanjutkan ke tahap peradilan, di mana hakim akan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gambar 3 menggambarkan alur mekanisme penyelesaian tindak pidana anak melalui RJ, yang menunjukkan berbagai kemungkinan jalur penyelesaian kasus berdasarkan keberhasilan atau kegagalan proses diversifikasi.



Gambar 3. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Restorative Justice

### C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Dalam analisis data, penelitian ini tidak hanya mengandalkan studi kasus tetapi juga pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitas RJ berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata keberhasilan RJ dalam menyelesaikan kasus pidana anak di Indonesia mencapai 60% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan peningkatan penerapan metode ini dalam SPPA. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat penurunan kasus residivisme pada anak yang menjalani penyelesaian melalui mekanisme ini mencapai 45% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melalui proses peradilan formal, yang

menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif dalam mencegah anak kembali melakukan tindak pidana. Analisis korelasi lebih lanjut menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan komunitas dalam penyelesaian kasus, semakin besar kemungkinan keberhasilan diversifikasi, dengan nilai korelasi sebesar  $r = 0.78$  dan tingkat signifikansi  $p < 0.05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan sosial merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas RJ dalam menangani kasus pidana anak.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa RJ memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradilan formal dalam mencegah anak terjebak dalam sistem peradilan yang lebih keras. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, sehingga anak tidak mengalami dampak negatif dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi RJ, terutama dalam aspek pemahaman aparat hukum yang masih terbatas serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ketika dibandingkan dengan negara lain seperti Kanada dan Belanda, sistem RJ di Indonesia masih membutuhkan penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal regulasi yang mendukung serta infrastruktur yang memungkinkan pelaksanaan program ini secara lebih luas dan efektif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa jumlah kasus yang diselesaikan melalui pendekatan RJ mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perubahan positif dalam SPPA di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan restoratif semakin diterima dan diakui sebagai alternatif yang lebih efektif dalam menangani kasus tindak pidana anak.

#### **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa semakin banyak kasus yang diselesaikan melalui RJ dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional, yang mencerminkan pergeseran kebijakan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Tren peningkatan penyelesaian kasus melalui RJ menunjukkan bahwa mekanisme ini semakin diterima oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan resistensi dari masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tingkat residivisme anak yang menjalani penyelesaian perkara melalui RJ lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melalui peradilan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa RJ tidak hanya bertujuan untuk menghindari efek negatif pemidanaan terhadap anak, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa keadilan restoratif lebih efektif dalam

menciptakan perubahan perilaku positif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari (Kharisma et al., 2024) dan (Sahren et al., 2024) yang menunjukkan bahwa RJ dapat mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman. Penelitian ini juga mendukung argumen yang diajukan oleh (Wemmers et al., 2023), yang menekankan pentingnya mekanisme diversi dalam penerapan RJ, terutama dalam konteks hukum pidana anak. Namun, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi RJ di Indonesia masih memiliki kesenjangan dengan praktik di negara lain, seperti Belanda dan Kanada, yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam penerapan RJ. Penelitian oleh (Griveaud, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif korban dalam proses RJ di negara-negara tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pendekatan ini, sementara di Indonesia, keterlibatan korban masih terbatas. Selain itu, meskipun penelitian oleh (Marder, 2022) menunjukkan bahwa teori RJ yang dikembangkan oleh Lode Walgrave dapat diterapkan di berbagai sistem hukum, penelitian ini menemukan bahwa tantangan sosial dan budaya di Indonesia menghambat implementasi optimal RJ, sehingga diperlukan strategi adaptasi yang lebih kontekstual.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah kasus yang diselesaikan melalui RJ meningkat, masih terdapat resistensi dari aparat penegak hukum dalam mengadopsi pendekatan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pemahaman yang mendalam mengenai konsep RJ di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian oleh (Darmawan et al., 2024), yang menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, aparat penegak hukum cenderung lebih terbuka terhadap mekanisme diversi. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi dalam dukungan kelembagaan serta perbedaan dalam tingkat kesadaran hukum antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan berbasis daring (cyberbullying dan child grooming), masih belum sepenuhnya dapat ditangani melalui RJ karena kurangnya mekanisme yang sesuai. Hal ini bertentangan dengan temuan (Kirkwood, 2022), yang menunjukkan bahwa RJ dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai jenis tindak pidana. Dengan demikian, diperlukan studi lebih lanjut untuk menyesuaikan pendekatan RJ dengan tantangan kejahatan digital yang semakin meningkat di Indonesia.

Dari segi teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai efektivitas RJ dalam SPPA dengan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi residivisme serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Hasil penelitian ini juga menguatkan argumen bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh (Mpofu et al., 2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan peradilan pidana anak di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai konsep dan mekanisme RJ. Selain itu, perlu adanya

peningkatan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian kasus melalui RJ, seperti yang telah diterapkan di negara-negara dengan tingkat keberhasilan tinggi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan infrastruktur untuk mendukung penerapan RJ secara lebih luas, termasuk pembentukan pusat rehabilitasi khusus bagi anak yang menjalani proses diversi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian ini masih terbatas pada wilayah tertentu di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan variasi dalam penerapan RJ di seluruh negeri. Setiap daerah memiliki karakteristik hukum, sosial, dan budaya yang berbeda, yang dapat memengaruhi efektivitas serta implementasi RJ secara praktis. Kedua, meskipun penelitian ini telah menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara dan studi kasus, keterbatasan dalam jumlah sampel dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Ukuran sampel yang kecil dapat menyebabkan kurangnya representasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPA, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan komunitas yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi perspektif korban dalam proses RJ, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana korban melihat efektivitas pendekatan ini. Perspektif korban memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana RJ dapat memenuhi prinsip keadilan dan pemulihan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian di masa depan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan geografis yang lebih luas untuk mengeksplorasi variasi dalam implementasi RJ di berbagai daerah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki perbedaan dalam aspek hukum, budaya, serta kesiapan infrastruktur yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan RJ, sehingga kajian komparatif antar daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan korban dalam mekanisme RJ, dengan belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain. Dalam beberapa sistem hukum, korban diberikan peran yang lebih aktif dalam proses RJ, sehingga penelitian mengenai mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dapat membantu mengoptimalkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, penelitian di masa depan dapat fokus pada adaptasi RJ dalam menangani kejahatan berbasis daring yang semakin meningkat di kalangan anak. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem RJ konvensional, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek perlindungan korban, regulasi yang relevan, serta efektivitas intervensi yang berbasis teknologi.

#### **IV. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian, RJ terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana anak, terutama karena menitikberatkan pada rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman. Pendekatan ini memberikan peluang bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa



harus mengalami dampak negatif dari sistem peradilan pidana formal, yang sering kali berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi RJ di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan prosedur RJ menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya, sementara keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala dalam memastikan bahwa anak yang menjalani diversi atau mediasi mendapatkan pendampingan yang memadai. Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat dan kurangnya partisipasi korban dalam proses penyelesaian kasus juga mempengaruhi efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif guna memperkuat landasan hukum dan mekanisme penerapan RJ dalam SPPA. Reformasi ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip dan praktik RJ. Selain itu, perlu dilakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur rehabilitasi yang lebih memadai, sehingga anak yang menjalani diversi dapat memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan penerapan RJ juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian kasus, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka. Untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif, penelitian di masa depan dapat berfokus pada evaluasi empiris terhadap implementasi RJ di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, studi lebih lanjut juga diperlukan untuk meneliti strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan korban dalam proses RJ serta mengeksplorasi penerapan pendekatan ini dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis daring yang semakin meningkat di kalangan anak.

## REFERENCES

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.19184/IDJ.V2I2.25842>
- Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2069910. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>
- Allyanisa, N. S., Subekti, S., & Fitriyono, R. A. (2024). Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1733>
- April, K., Schrader, S. W., Walker, T. E., Francis, R. M., Glynn, H., & Gordon, D. M. (2023). Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models. *Children and Youth Services Review*, 148, 106887. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106887>
- Burns, C. J., & Sinko, L. (2021). Restorative Justice for Survivors of Sexual Violence Experienced in Adulthood: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(2), 340–354.

<https://doi.org/10.1177/15248380211029408>

- Dao, L. T., & Dandurand, Y. (2023). Social, Cultural and Systemic Barriers to Child Justice Reform: Lessons from Vietnam. *Youth Justice*, 23(1), 29–48. <https://doi.org/10.1177/14732254211036196>
- Darmawan, R. A., Mahesa, M., Diputra, R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Deriana, N., & Puspasari, R. M. (2025). Restorative Resolution of Child Cases in the Implementation of the Child Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 361–376. <https://doi.org/10.30659/jhku.v19i4.43169>
- Griveaud, D. (2024). Restorative Justice in France: A Participatory Turn? Empirical Research on the Management of Victims' Participation. *International Criminology*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00111-x>
- Haryono, T., Adianto Mau, H., Jayabaya, U., & Timur, J. (2024). The Role of Victims in Resolving Criminal Cases through a Restorative Justice Approach. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(7), 227–237. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i7.58>
- Hasibuan, L. R. (2022). The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(7), 263–272. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i07.004>
- Jiang, J., & Chen, Z. (2023). Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice. *Asian Journal of Criminology*, 18(2), 171–188. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>
- Kharisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Kirkwood, S. (2022). A Practice Framework for Restorative Justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Koza, M., Kokkalera, S. S., & Navarro, J. C. (2024). The Promise of Alternatives for Youths: An Analysis of Restorative Justice Practices in the United States. *Juvenile and Family Court Journal*, 75(3), 23–36. <https://doi.org/10.1111/jfcj.12268>
- Lin, T., Chen, H., & Wu, J. (2023). Research on the Impact of Restorative Justice Implementation on the Social Reintegration of Offenders and the Reduction of Recidivism Rates. *Law and Economy*, 2(11), 25–36. <https://doi.org/10.56397/le.2023.11.04>
- Marder, I. D. (2022). Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Mpofu, Z. F., Mkhize, S. M., & Akpan, J. U. (2024). Empathy, Remorse, and Restoration of Dignity Contributing to Reduced Recidivism: Assessing the Role of Restorative Justice in Promoting Offender Rehabilitation and Reintegration in Durban. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2429018. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2429018>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 154–167.

<https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>

- Sahren, H., Harmono, H., & Sanusi, S. (2024). Juridical Analysis of the Application of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System at the Investigation Level. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 1293–1304. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5458>
- Seno, \*, Pratama, W., Pratama, S. W., Raya, J., No, S., 59, D., Sutorejo, K., & Mulyorejo, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 243–257. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>
- Stewart, R., & Ezell, J. M. (2022). Understanding Perceptions, Barriers, and Opportunities around Restorative Justice in Urban High Schools. *Urban Education*, 59(9), 2619–2648. <https://doi.org/10.1177/00420859221119110>
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>
- Wemmers, J. A., Parent, I., & Lachance Quirion, M. (2023). Restoring Victims' Confidence: Victim-Centred Restorative Practices. *International Review of Victimology*, 29(3), 466–486. <https://doi.org/10.1177/02697580221128830>
- Zane, S. N., & Mears, D. P. (2023). Who Deserves Diversion? A Theoretical Critique of Mitigation, Consequentialism, and the Juvenile Court. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 39(4), 570–589. <https://doi.org/10.1177/10439862231189616>